



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM ELIMINASI MALARIA  
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa penyakit malaria merupakan penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia sebagai penyebab angka kesakitan dan kematian yang tinggi serta menurunnya produktivitas kerja dan pembangunan;
- b. bahwa untuk mendukung kebijakan dan sumber daya untuk pelaksanaan eliminasi malaria di Kabupaten Bolaang Mongondow perlu diatur dalam sebuah peraturan sebagai dasar hukum pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang melaksanakan tugas dan fungsi terkait dengan eliminasi malaria.
5. Advokasi adalah upaya persuasif yang sistematis dan terorganisasi mencakup penyadaran, rasionalisasi, argumentasi dan rekomendasi untuk melancarkan aksi dengan target terjadinya perubahan kebijakan melalui penggalangan berbagai pihak.
6. Eliminasi Malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam suatu wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus malaria impor serta sudah tidak ada vektor malaria di wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali.
7. Evaluasi adalah upaya untuk mengetahui hasil kegiatan eliminasi malaria dalam jangka waktu tertentu, yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali.

8. Gerakan Pemberantasan dan Pengendalian Malaria atau disebut juga GERBADAL Malaria adalah Gerakan Pemberantasan dan pengendalian seluruh komponen masyarakat untuk memberantas malaria secara intensif melalui kemitraan antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga swadaya dan badan internasional serta penyandang dana lainnya.
9. Kejadian Luar Biasa Malaria yang selanjutnya disingkat KLB Malaria adalah kondisi yang ditandai dengan ditemukannya 1 (satu) atau lebih kasus malaria indigenous di daerah.
10. Efikasi adalah perubahan atau efek maksimal yang dapat dihasilkan suatu obat.
11. Daerah Reseptif adalah daerah dengan kepadatan vektor yang tinggi dan/atau terdapat faktor lingkungan untuk berkembang biaknya vektor.
12. Sistem Kewaspadaan Dini yang selanjutnya disingkat SKD adalah upaya untuk pencegahan terjadinya KLB melalui kegiatan pemantauan penyakit (*surveilans*) dilakukan terus menerus untuk memantau terjadinya kasus malaria.
13. Lembaga Swadaya masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi kemasyarakatan yang peduli dengan kegiatan eliminasi malaria.
14. Vektor adalah nyamuk/hewan yang dapat menularkan penyakit pada manusia.

Bagian Kesatu  
Tujuan, Sasaran, dan Indikator

Pasal 2

- (1) Tujuan pelaksanaan Eliminasi Malaria adalah untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, terbebas dari penularan malaria secara bertahap sampai tahun 2020.
- (2) Sasaran pelaksanaan Eliminasi Malaria adalah seluruh Kecamatan dan Desa.
- (3) Indikator sebagai daerah tereliminasi malaria adalah bila tidak ditemukan lagi kasus penularan setempat (indigenous) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut serta dijamin dengan kemampuan pelaksanaan *surveilans* yang baik.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup:

- a. pelaksanaan eliminasi malaria;
- b. peran dan tugas pokok pemerintah daerah;
- c. tim penilai eliminasi malaria;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. forum koordinasi; dan
- f. pembiayaan.

BAB II  
PELAKSANAAN ELIMINASI MALARIA

Pasal 4

Pelaksanaan eliminasi malaria di Daerah meliputi:

- a. strategi kegiatan;
- b. tahapan kegiatan; dan
- c. pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kesatu  
Strategi Kegiatan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan Eliminasi Malaria dilakukan melalui strategi eliminasi malaria.
- (2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menjamin akses pelayanan kesehatan masyarakat yang berisiko terhadap upaya pengendalian malaria yang berkualitas;
  - b. memberdayakan dan menggerakkan masyarakat dalam mendukung secara aktif eliminasi malaria;
  - c. melaksanakan komunikasi, advokasi, motivasi, dan sosialisasi oleh Pemerintah Kabupaten untuk mendukung secara aktif pelaksanaan eliminasi malaria;
  - d. mengembangkan kemitraan dan sumber daya baik lokal, nasional maupun internasional secara terkoordinasi dengan seluruh sektor terkait termasuk swasta, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan lainnya termasuk Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Forum GERBADAL;
  - e. menyelenggarakan sistem *surveilans*, monitoring, dan evaluasi serta informasi kesehatan;
  - f. melaksanakan upaya eliminasi malaria melalui forum kemitraan dalam wadah GERBADAL atau forum lain yang terbentuk;
  - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan teknologi dalam upaya pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria;
  - h. meningkatkan komitmen dan jejaring kerja di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing; dan
  - i. mengembangkan Upaya Kesehatan pada tingkat Kecamatan dan Desa.

Bagian Kedua  
Tahapan Kegiatan

Pasal 6

- Untuk melaksanakan strategi kegiatan eliminasi malaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:
- a. pencegahan dan penanggulangan faktor resiko;
  - b. peningkatan komunikasi informasi, edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit;
  - c. peningkatan *surveilans*; dan
  - d. penemuan penderita dan tata laksana penderita.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Eliminasi Malaria di Kabupaten, Kecamatan dan Desa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan eliminasi malaria, kemitraan dengan mengikutsertakan secara aktif warga masyarakat.

- (2) Pelaksanaan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tahapan sebagai berikut:
- a. pencegahan dan penanggulangan faktor resiko meliputi:
    1. pengendalian vektor dan lingkungan;
    2. analisa dinamika penularan; dan
    3. *Larvaciding*.
  - b. peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit meliputi:
    1. pemberdayaan masyarakat dengan:
      - a) promosi dan prevensi kesehatan melalui kader posyandu; dan
      - b) pemberdayaan RT, RW, Poskesdes, Tim Penggerak PKK dan organisasi kemasyarakatan lainnya mulai dari Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.
    2. penggalangan kemitraan melalui:
      - a) Advokasi;
      - b) *Tehcnical Assistance*;
      - c) Peningkatan Sumber Daya; dan
      - d) Kemitraan dengan LSM.
  - c. peningkatan surveilans dengan:
    1. Sistim Kewaspadaan Dini (SKD) Malaria;
    2. *Surveilans* kasus termasuk migrasi penduduk;
    3. *Surveilans* Vektor;
    4. Penanggulangan Kejadian Luar Biasa;
    5. Sistim Informasi Malaria (pencatatan, pelaporan dan pemetaan);
    6. Monitoring Efikasi Obat dan Larvasida; dan
    7. *Surveilans* berbasis masyarakat Desa Siaga KLB Bencana.
  - d. Penemuan dan Tata Laksana Penderita melalui:
    1. Penemuan Penderita;
    2. Diagnosis;
    3. Pengobatan; dan
    4. Rujukan.

### BAB III PERAN DAN TUGAS POKOK PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 8

Dalam pelaksanaan kegiatan Eliminasi Malaria, Pemerintah Daerah mempunyai peran dan tugas sebagai berikut:

- a. menyusun strategi dan program aksi kegiatan pelaksanaan program eliminasi malaria melalui komitmen kebijakan daerah yang dituangkan dalam regulasi daerah sebagai penjabaran pedoman eliminasi malaria di Indonesia;
- b. memberikan asistensi dan advokasi kepada Kecamatan, Lembaga Legislatif serta Instansi Teknis Terkait strategi pelaksanaan Eliminasi Malaria di Daerah;
- c. mengoordinasikan kegiatan program Eliminasi Malaria dengan instansi/ sektor terkait dalam mendukung Eliminasi Malaria;
- d. melaksanakan sosialisasi dan menggerakkan potensi sektor swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi profesi lainnya yang terkait;
- e. menggerakkan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan program Eliminasi Malaria secara sinergis baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan program Eliminasi Malaria di Daerah;

- g. menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program Eliminasi Malaria termasuk dalam antisipasi terjadinya KLB serta pendistribusiannya;
- h. melaksanakan monitoring dan efikasi obat dan resistansi vektor, mengembangkan jejaring *Surveilans Epidemiologi* dan sistem informasi malaria dalam melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan upaya pelaksanaan program Eliminasi Malaria dalam pencapaian status malaria di seluruh Kecamatan di Daerah; dan
- i. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lain dalam mendukung pencapaian eliminasi malaria.

## BAB IV TIM PENILAI ELIMINASI MALARIA

### Bagian Kesatu Pembentukan dan Keanggotaan Tim

#### Pasal 9

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Eliminasi Malaria, dibentuk Tim Penilai Eliminasi Malaria Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan yang keanggotaannya terdiri dari Unsur Perangkat Daerah terkait, Organisasi Profesi dan unsur lain yang diperlukan.

#### Paragraf 1

#### Tim Penilai Eliminasi Kabupaten

#### Pasal 10

- (1) Tim Penilai Eliminasi Malaria Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan pembinaan, penilaian, evaluasi eliminasi malaria di Tingkat Kecamatan.
- (3) Susunan Tim Penilai Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - Pembina : Bupati
  - Pengarah : Kepala Dinas Kesehatan
  - Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan
  - Anggota :
    1. Unsur Dinas Kesehatan
    2. Unsur Dinas Pertanian
    3. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
    4. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    5. Unsur Dinas Pendidikan
    6. Unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
    7. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- (4) Tim penilai tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2  
Tim Penilai Eliminasi Kecamatan

Pasal 11

- (1) Tim Penilai Eliminasi Malaria Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk oleh camat.
- (2) Tim Penilai Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan monitoring pelaksanaan Eliminasi Malaria di Kecamatan dan Desa.
- (3) Susunan tim penilai Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:  
Ketua : Camat  
Wakil Ketua : Kepala Puskesmas  
Sekretaris : Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan  
Anggota : Pejabat instansi terkait dan unsur pimpinan kecamatan
- (4) Tim Penilai tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melakukan penilaian atas persyaratan yang harus dipenuhi sesuai Keputusan Menteri Kesehatan tentang Eliminasi Malaria untuk mendapatkan Sertifikasi Eliminasi Malaria.
- (2) Hasil evaluasi dan Tim Penilai Eliminasi Malaria Kabupaten disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pengusulan untuk dilakukan penilaian oleh Tim Provinsi.

BAB V  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Untuk menilai kemajuan dan kualitas implementasi program Eliminasi Malaria dari aspek proses operasional program, indikator, hambatan, permasalahan serta dampak yang terjadi perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pemantauan hasil implementasi program Eliminasi Malaria dari aspek proses operasional program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pencatatan dan pelaporan secara berjenjang dari masing-masing SKPD.

BAB VI  
FORUM KOORDINASI

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan program Eliminasi Malaria dibentuk Forum GERBADAL Malaria.
- (2) Susunan keanggotaan GERBADAL Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat perseorangan maupun kelompok bertanggung jawab dalam usaha pencegahan penularan malaria di wilayahnya masing-masing.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab dalam usaha pengendalian vektor dan tempat-tempat perindukan nyamuk di wilayahnya masing-masing.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberdayakan masyarakat dalam usaha *surveilans* aktif dan migrasi pada kasus dan vector seperti yang diatur dalam petunjuk teknis
- (4) Masyarakat berkewajiban menerima petugas berwenang untuk melakukan penyemprotan dinding rumah dan bangunan di sekitar tempat tinggalnya, sebagai upaya perlindungan penularan malaria di wilayahnya.
- (5) Apabila demam, masyarakat berkewajiban memeriksakan diri dan darahnya kepada petugas berwenang untuk dipastikan secara laboratorium apakah masyarakat tersebut menderita malaria atau tidak.
- (6) Masyarakat berkewajiban diperiksa darah jarinya oleh petugas berwenang apabila jarak 500 (lima ratus) meter dari tempat tinggalnya terdapat penderita malaria positif terkonfirmasi laboratorium yang berstatus kasus lokal
- (7) Bagi masyarakat yang menolak diperiksa darah jarinya sebagaimana dimaksud pada ayat 6, wajib membuat surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa.
- (8) Swasta berperan aktif sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam Eliminasi Malaria.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung terlaksananya program Eliminasi Malaria, semua SKPD terkait pengendalian malaria, wajib membuat rencana aksi pelaksanaan eliminasi malaria berikut kebutuhan anggarannya sesuai dengan kompetensinya serta diajukan kepada Pemerintah Daerah sesuai mekanisme yang berlaku.
- (2) Anggaran yang diperlukan bersumber dari APBD, APBN dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundangan.
- (3) Anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan Eliminasi Malaria yang bersumber dari APBD, penempatannya melalui dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Diundangkan di Lolak  
pada tanggal 04 FEBRUARI 2019  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



Diundangkan di Lolak  
pada tanggal 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019 NOMOR

.....